



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN BANYAKAN**

Jl. Panglima Sudirman No. 74 Kabupaten Kediri Telp. (0354) 776676

E-mail: Kecamatan_banyakan@kediri.go.id website: www.kedirikab.go.id

BANYAKAN

KEPUTUSAN CAMAT BANYAKAN
NOMOR: 800/28 /418.81/2024

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN MASYARAKAT KECAMATAN BANYAKAN

CAMAT BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Banyakan.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI 5038),
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Presiden Nomor: 76 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Mencegah Tahun 2012-2024
10. Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan dan RB Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Banyakan dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kabupaten Kediri ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan sbb :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
01.	KETUT PUJANTO PenataMuda NIP.196712172007011025	Staf Pelayanan

KEDUA : Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan sebagaimana dictum ke 1 (satu) mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mengadministrasikan yang dipeloreh dari pelayanan melalui website, maupun media sosial Pengasuan Kecamatan Banyakan serta pengaduan masyarakat secara langsung ;
- b. Melakukan telaah atas pelayanan yang diterima ;
- c. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat dengan pejabat terkait ;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pelayanan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pelayanan masyarakat kepada Camat Banyakan ;
- e. Menyampaikan jawaban pelayanan masyarakat melalui website pengaduan atau secara langsung;
- f. Melakukan tindak lanjut atas pelayanan masyarakat ;

KETIGA : Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Camat Banyakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyakan
Pada Tanggal : 5 September 2024

